

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 23 TAHUN 2005
TENTANG LELANG LEBAK LEBUNG
DALAM KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjamin terselenggaranya proses Lelang Lebak Lebung di Kabupaten Banyuasin secara baik dan tertib, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung Dalam Kabupaten Banyuasin perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung Dalam Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5.Undang. . .

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 27 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG LELANG LEBAK LEBUNG DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung Dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 27 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 22),

diubah sebagai berikut :

1. Diantara . . .

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 2A yang berbunyi :

Pasal 2A

Apabila objek lelang lebak lebung berada di lokasi yang dapat mengganggu aktivitas pertanian, maka Pemerintah Desa atau masyarakat yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati Banyuasin untuk tidak menyertakan daerah tersebut sebagai objek lelang lebak lebung.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Hasil yang diperoleh dari Kegiatan Lelang Lebak Lebung dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
 - a. 62 % (enam puluh dua persen) bagi hasil untuk Pemerintah Desa;
 - b. 38 % (tiga puluh delapan persen) bagi hasil untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin.
- (2) Bagi hasil yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. 8 % (delapan persen) untuk Kepala Desa/Lurah;
 - b. 7 % (tujuh persen) untuk Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. 6 % (enam persen) untuk Perangkat Desa/Kelurahan;
 - d. 1 % (satu persen) untuk Tenaga keamanan;
 - e. 30 % (tiga puluh persen) untuk kas Desa.
 - f. 10 % (sepuluh persen) Dana Konservasi Lingkungan, untuk merehabilitasi lingkungan agar sumber daya perairan sebagai akibat objek lelang bisa terjaga dan tidak rusak.
- (3) Bagi hasil yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 38 % (tiga puluh delapan persen) atau selebihnya dari hasil yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (4) Semua hasil lelang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor secara keseluruhan (bruto) ke kas Daerah melalui bendahara penerima Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin.
- (5) Penyetoran hasil Lelang Lebak Lebung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh bendahara penerima Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin melalui Bank Sumsel Cabang Pangkalan Balai Nomor Rekening 167.300.0002 paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah lelang selesai.
- (6) Semua . . .

- (6) Semua hasil Lelang Lebak Lebung yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diserahkan kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Desa/Lurah sesaat setelah lelang selesai dan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan Peraturan Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (7) Biaya Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung sebesar 9% (Sembilan persen) dan biaya Konservasi sebesar 9% (Sembilan persen) dari hasil lelang tahun sebelumnya dianggarkan melalui DPA SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

**Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Oktober 2012
BUPATI BANYUASIN,**

H. AMIRUDDIN INOED

**Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Oktober 2012**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**

H. FIRMANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012
NOMOR 56**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 23 TAHUN 2005
TENTANG LELANG LEBAK LEBUNG DALAM KABUPATEN BANYUASIN**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan Negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengisyaratkan bahwa Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha di bidang perikanan baik skala besar maupun kecil dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan.

Lelang Lebak Lebung merupakan satu diantara beberapa kegiatan turun temurun yang ada diwilayah Kabupaten Banyuasin bahkan di Sumatera Selatan, yang bertujuan pemanfaatan sumber daya alam khususnya ikan sekaligus untuk melestarikan sumber daya ikan tersebut, karenanya perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan Sumber daya ikan diperairan umum dan lebak dalam Wilayah Kabupaten Banyuasin yang mencapai hampir 80 % (delapan puluh persen).

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Banyuasin dipandang perlu adanya revisi terkait dengan perkembangan Undang-undang yang berlaku serta beberapa masukan dari segenap lapisan masyarakat terutama mengenai persentase pada bagi hasil Lelang Lebak Lebung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “Kepala Desa/Lurah” adalah Kepala Desa/Lurah yang diwilayah tersebut terdapat objek Lelang Lebak Lebung.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa/Kelurahan” adalah seluruh Perangkat Desa/Kelurahan yang ada di Desa/Kelurahan yang diwilayah tersebut terdapat objek Lelang Lebak Lebung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Tenaga Keamanan” adalah Tenaga Keamanan pada saat pelaksanaan Lelang Lebak Lebung di Desa/Kelurahan/Kecamatan yang ditugaskan oleh Camat.

Huruf e

Diserahkan oleh bendahara Lelang Kecamatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Kepala Desa/Lurah, dan dimaksudkan agar setiap pemasukan ataupun pengeluaran dari kas Desa/Kelurahan (termasuk yang bersumber dari hasil Lelang Lebak Lebung) dapat termonitor dengan baik oleh seluruh Anggota BPD beserta Perangkat Desa/Kelurahan tersebut dan digunakan untuk pembangunan Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil Rapat Desa/Kelurahan bersama Anggota BPD dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Setoran kas Daerah pada tahun-tahun sebelumnya hanya 20 % (dua puluh persen) dari hasil Lelang pada tiap-tiap Kecamatan, sehingga terjadi kenaikan sebesar 18 % (delapan belas persen) dan menjadi 38 % (tiga puluh delapan persen).

Ayat (4)

Bendahara lelang Kecamatan menyampaikan hasil yang dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada Bendahara Penerima Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin.

Ayat (5)

Bendahara penerima Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin menyetorkan hasil Lelang yang dikelola Pemerintah Daerah (dari bendahara Lelang Kecamatan) ke Kas Daerah melalui Bank Sumsel dengan nomor rekening 167.300.0002.

Ayat (6)

Setelah hasil Lelang yang dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan diserahkan oleh bendahara Kecamatan kepada Desa melalui Kepala Desa/Lurah (sesuai ayat 1 huruf a, b,c,d dan e), maka Kepala Desa/Lurah supaya menyerahkan kepada masing-masing yang berhak menerima (Anggota BPD, Perangkat Desa/Kelurahan dan tenaga keamanan).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012
NOMOR 026